



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 99/PL.01.6-Kpt/16/Prov/IX/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI  
TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Menimbang : a. bahwa menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 banyak Partai Politik baru yang melakukan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, Partai Politik yang melakukan perubahan dan/atau penambahan kepengurusan, serta seluruh pihak yang membutuhkan informasi terkait Partai Politik;

b. bahwa didalam Rencana Kerja Anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 terdapat kegiatan Layanan Administrasi Kepemiluan terkait verifikasi partai politik. Verifikasi perseorangan peserta pemilu dan dana kampanye pemilihan pada akun 3363.BAH.011.005.A ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/Kpu/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggung Jawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : DIPA APBN 076 KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021  
Nomor : 076.01.654336/2021 kode akun 3363.BAH.011.051.A.521213

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi terkait pemutakhiran data Partai Politik tahun 2021 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi terkait pemutakhiran data Partai Politik tahun 2021, yaitu:
1. Membuka *Helpdesk* Pelayanan dan Fasilitasi terkait pemutakhiran data Partai Politik tahun 2021;
  2. Membantu Pelayanan dan Fasilitasi Bagi Partai Politik yang ingin mengetahui terkait Pemilu 2024 dan/atau Partai Politik yang ingin menyampaikan perubahan kepengurusan
  3. Menyusun laporan akhir kegiatan Kerja Pelayanan dan Fasilitasi terkait pemutakhiran data Partai Politik tahun 2021;
  4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Pelayanan dan Fasilitasi terkait pemutakhiran data Partai Politik tahun 2021
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN Tahun 2021 KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

AMRAH MUSLIMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Nomor : 99/PL.01.6-Kpt/16/Prov/IX/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PELAYANAN DAN FASILITASI TERKAIT  
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK  
TAHUN 2021

**TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI  
TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK TAHUN 2021**

Pengarah : Amrah Muslimin  
Penanggung Jawab : Hendri Daya Putra  
Ketua : Hepriyadi  
Anggota : 1. Hj. Haslinda  
              2. Abdullah  
              3. Muhammad Rais  
              4. Akhmad Ferdian  
              5. Ariani  
              6. Muhammad Idrus  
              7. Drs. H. Abdul Rahim,M.Si

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

  
**AMRAH MUSLIMIN**